

---

---

# AGAMA DAN KEMANUSIAAN: IMPLEMENTASI AJARAN AGAMA TERHADAP AKSI SOSIAL

---

---

**ABDUL QODIR**

STAINU Kebayoran, Indonesia

*abqodir@gmail.com*

## **Abstract**

Religion is not only defined as the relationship between the Creator and His creations but can also function as a basis for social action in the form of religious philanthropic movements and be applied through various humanitarian activities. This paper aims to explain that humanitarian social movements can be carried out by institutions initiated and based on religious principles. The purpose of these institutions is to distribute aid and strive to improve the living standards of marginalized groups or the poor. In its concept, the welfare of the poor is not sufficient merely by providing economic assistance in the form of charity; it must be complemented with long-term programs such as education, health, skills training, and program monitoring. Therefore, religious philanthropy has an active role in providing universal public services without discrimination between individuals.

**Keywords:** *Religion, Philanthropy, Filantropi, Economy, Humanitarianism, Social Welfare*

## **Abstrak**

Agama tidak hanya diartikan hubungan antara sang khalik dan makhluknya, tetapi agama juga bisa berfungsi untuk aksi sosial

dalam bentuk gerakan filantropi keagamaan dan diaplikasikan melalui berbagai kegiatan kemanusiaan. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa gerakan sosial kemanusiaan dapat dilakukan oleh lembaga yang diinisiasi dan berbasis keagamaan. Tujuan lembaga tersebut yaitu menyalurkan bantuan serta berusaha meningkatkan taraf kehidupan kelompok marjinal atau kaum duafa. Dalam konsepnya, kesejahteraan masyarakat miskin tidaklah cukup hanya dengan memberikan bantuan ekonomi yang bersifat (*charity*) karitas, namun harus diimbangi dengan adanya program jangka panjang baik itu pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, maupun monitoring program. Oleh sebab itu, filantropi keagamaan mempunyai peran aktif dalam memberikan pelayanan publik secara universal tanpa harus memberikan perbedaan antara satu dengan yang lain.

**Kata Kunci:** *Agama, Filantropi, Ekomomi, Kemanusiaan, Kesejahteraan Sosial.*

## INTRODUCTION

Filantropi diistilahkan dari gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *philéō* dan *anthrôphos*, *philéō* diartikan cinta kasih sedangkan *anthrôphos* mempunyai arti kemanusiaan (Sulek 2010). Menurut Harun Nasution (Nasution 1985) ada beberapa definisi tentang agama diantaranya yaitu: Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib, ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Ajaran agama tentang filantropi sebagai salah satu yang harus dilaksanakan yaitu dengan melakukan amal perbuatan dalam bentuk aksi kemanusiaan.

Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan pada mulanya hanya berupa bantuan kemanusiaan yang sifatnya lebih kepada sebatas *charity*. Pada dasarnya, kegiatan *charity* hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar saat itu saja tanpa adanya tujuan jangka panjang, akan tetapi kegiatan ini juga mempunyai nilai tersendiri, setidaknya pemenuhan kebutuhan hidup saat itu. Dalam tulisan ini yang menjadi objek bahasan adalah pola gerakan

kemanusiaan yang dilakukan oleh dua lembaga filantropi agama yaitu Yayasan Dompot Dhuafa dan Yayasan Buddha Tzu Chi dengan berbagai program kemanusiaannya.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Filantropi Agama dan Kemanusiaan

Potensi yang dimiliki oleh filantropi agama terhadap aksi kemanusiaan cukup besar, misalnya kewajiban yang dianjurkan bagi setiap pemeluk agama seperti sedekah wajib dan nonwajib, dana amal, maupun dana yang lainnya. Sejumlah sumber dana tersebut dapat diaplikasikan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui pendidikan (berfungsi menghilangkan kebodohan), kesehatan (jika dalam kondisi sehat, maka akan dapat melaksanakan segala sesuatu tanpa hambatan), maupun pelatihan kemampuan skill dasar seperti tenaga jasa servis, ataupun keahlian lainnya yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menghasilkan nilai ekonomis (Sami Hasan 2006).

Sumber dana lembaga filantropi agama (Islam) berdasar pada Qur'an (QS. Al-Tawbah [9]:60), sebab setiap umat beragama akan tetap berpedoman pada kitab sucinya dalam melakukan kegiatan sosial kemanusiaan "walaupun terdapat kegiatan filantropi kemanusiaan dengan tidak mengatasnamakan agama". Terkumpulnya sejumlah dana sosial dari berbagai penyumbang menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu atau kelompok sadar akan kegiatan sosial baik yang berkelanjutan maupun yang hanya bersifat karitatif.

Master Cheng Yen seringkali mengatakan bahwa di dalam hati setiap manusia terdapat cinta kasih (Buddha Tzu Chi Indonesia 2023). Pada dasarnya setiap individu mempunyai dua sisi baik dan buruk, oleh karena dikenal bahwa dalam setiap diri manusia terdapat nafsu baik dan buruk, tergantung manakah yang lebih kuat karakternya yang kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, wajar jika dalam realitas terdapat aneka ragam penyumbang, apakah dari para agamawan atau nonagama.

Kegiatan sosial kemanusiaan berbasis agama yang dilakukan oleh para pemuka agama atau aktivis sosial, seringkali hanya bersifat jangka pendek bahkan karitatif. Oleh karena itu, terdapat upaya untuk menginterpretasikan jenis filantropi yang bertujuan untuk jangka panjang sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Dompot Dhuafa ataupun yayasan Buddha Tzu Chi.

Sumber pendanaan lembaga filantropi Islam (Dompot Dhuafa) dimulai dari kolektif para karyawan Harian Umum Republika (dalam hal ini Dompot Dhuafa), seiring dengan perkembangannya dilanjutkan dengan bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah, maupun *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan. Zakat sendiri terbagi dalam beberapa bagian seperti zakat mal, profesi, pertanian, perniagaan, maupun peternakan, selain kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim adalah salah satu pilar pokok rukun Islam (syahadat, salat, puasa, zakat, pergi haji ke Makkah), sehingga pendistribusian zakat diprioritaskan bagi umat Islam (Alterman dan Sherif 2008).

Alokasi dana tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Tawbah [9]:60), bahwa zakat dapat dipergunakan untuk kaum muslim dan delapan golongan. Sedangkan Yayasan Buddha Tzu Chi sendiri pada awalnya pengumpulan dana yang berasal dari para pengikut master Cheng Yen sebagai donatur dan juga para relawan yang rela menyisihkan sebagian kecil dari harta yang ia berikan, walau hanya koin receh. Koin receh dalam istilah yayasan Buddha Tzu Chi dikenal dengan istilah dana kecil amal besar, hal ini bertujuan bahwa agar setiap hari semua dapat berbuat kebaikan, bukan berarti jika terdapat masyarakat yang hendak memberikan donasi bulanan tidak diterima, namun hal ini adalah sebagai pembelajaran agar berbuat kebaikan setiap saat, lihat juga dalam sejarah berdirinya Yayasan Buddha Tzu Chi (Buddha Tzu Chi Indonesia n.d.).

Pengumpulan dana untuk pelaksanaan kegiatan filantropi keagamaan dalam Yayasan Buddha Tzu Chi berasal dari para donatur, maupun relawan yang dengan sukarela menyisihkan sebagian kecil

keuangan mereka. Uang kecil atau lebih dikenal dengan sebutan dana kecil amal besar Yayasan Buddha Tzu Chi. Suryadi dan Rosana Sitinjak mengatakan bahwa dana yang telah terkumpul digolongkan berdasarkan dari para penyumbanganya, apakah dana tersebut diperuntukkan amal, pembangunan, atau untuk aneka kegiatan lainnya, sebab pos dana satu dengan lainnya tidak boleh bercampur dalam penggunaanya (Suryadi dan Sitinjak 2014).

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat meliputi beberapa dimensi, yaitu: bimbingan, analisa, motivasi, dan evaluasi. Pendamping, dalam konsep program pemerintahan Indonesia adalah sebagai PPL (petugas penyuluh lapangan/pendamping), istilah ini kurang begitu optimal diaplikasikan dalam pemerintahan, namun dalam sebuah lembaga filantropi agama, petugas PPL mempunyai peran yang multifungsi. Pengembangan dengan memanfaatkan potensi lokal adalah bagian dari upaya meredam konflik dan menciptakan kerukunan antar masyarakat, sebab itu pembinaan *local wisdom* adalah sebuah keniscayaan yang harus dijalankan oleh berbagai pihak (Yusuf 2013).

Tradisi filantropi telah menyatu dalam ajaran keagamaan, baik Buddha maupun Islam seperti derma terhadap sesama, ataupun berbagilah dengan hartamu, karena sebagian dari hartamu terdapat hak orang lain. Cinta kasih dalam Buddha merujuk pada dasar Budhis (pancasila) yaitu menghindari menyakiti makhluk hidup. Tindakan belas kasih terhadap sesama ini dijalankan dalam bentuk jalan kesempurnaan yang berupa *dāna*. *Dāna* yang dimaksud dapat berupa materi, bantuan kepada orang lain, maupun ajaran kebenaran (Hansen 2008; Kawamura 2006). Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i, menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum turun ayat tentang zakat, setelah ayat tentang zakat kami tidak diperintahkan zakat fitrah dan tidak dilarang, namun kami tetap melaksanakannya (Rusyd 2007).

Islam dengan jelas mengatur bagaimana agar semua berjalan sesuai dengan peran masing-masing, baik distribusi maupun pengumpulannya.

Filantropi keagamaan secara tradisional umumnya lebih bersifat karitatif, namun belum dapat menuntaskan akar kemiskinan, akan tetapi secara individual dapat memberikan peningkatan sementara dalam pandangan sistem ekonomi, walau begitu masih perlu diupayakan mekanisme (Salarzahi 2010), agar dapat menolong kelompok duafa dalam jangka panjangnya (Veen 2009).

Faktor penyebab filantropi keagamaan yang masih bersifat karitatif dan belum memperhatikan jangka panjang secara umum meliputi: *Pertama*, pemberi hanya berorientasi sebatas menjalankan perintah doktrin agama ataupun hanya sebatas tradisi belaka. *Kedua*, tidak mempedulikan implikasi dari derma yang dibagikan kepada penerima. *Ketiga*, penerima dana derma belum tentu menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan jangka panjang, sebab kebutuhan saat itu pun juga telah sangat mendesak (Yulkardi 2014). Alasan lain bisa jadi, bahwa sang penderma hanya sebatas memberi dan juga untuk meleagalkan atau bahkan untuk menaikkan prestise belaka (Ostrower 1995).

### Implementasi Filantropi Keagamaan

Berbeda dengan filantropi tradisional, jenis filantropi modern menggunakan pola yang lebih berorientasi terhadap jangka panjang dengan berbagai bentuk program. Kedua jenis filantropi (tradisional dan modern) pada dasarnya tidak ada salahnya, ada baiknya jika keduanya dikembangkan dengan sebuah metode (*mix philanthropy*) yang dapat mengakomodir filantropi tradisional dan modern.

Bentuk filantropi yang bersifat karitatif terfokus pada program pelayanan masyarakat, tujuannya agar dapat memberikan manfaat secara langsung dari berbagai jenis bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat duafa dan masalah yang dihadapi segera terselesaikan saat itu, seperti biaya untuk berobat jalan, bantuan sembako dan lain-lain. Dalam Dompot Dhuafa, dana bantuan langsung dapat diberikan lewat bansos (misi amal) maupun kegiatan sosial lainnya seperti bantuan ke panti jompo, keluarga miskin, dan juga bantuan ke lembaga pendidikan agama (pesantren)

maupun sekolah yang memerlukan bantuan finansial (Dompert Dhuafa n.d.).

Fungsi ganda lembaga filantropi sebagai penggerak aktifitas sosial memobilisasi dana, *volunteer* (relawan), maupun pembuat program, diimplementasikan kepada masyarakat duaafa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Guna mengetahui kegunaan program yang sesuai, Dompert Dhuafa maupun Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai lembaga filantropi harus mengetahui apa yang sangat berpotensi di lokasi yang ingin diberdayakan dengan melakukan *mapping* terlebih dahulu (Pattinama 2009), sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan tidak salah sasaran, dengan demikian lembaga filantropi dapat melakukan survey dan menganalisa potensi lokal yang dapat dikembangkan.

Sumber daya manusia yang memadai dalam lembaga filantropi agama dapat dijadikan pedoman masyarakat umum. Harapannya bahwa, lembaga filantropi agama dapat mengintegrasikan dan memaksimalkan upaya pendistribusian dana filantropi, agar pemberdayaan kaum duaafa tepat sasaran sebagaimana tujuan filantropi yang meningkatkan sumber daya kaum duaafa (Bremner 1988), tidak lambat dalam merespon berbagai kejadian dari perkembangan fenomena yang ada, karena hal ini terkait dengan akuntabilitasnya. Pola filantropi dalam Islam juga telah diatur, secara doktrinal bagaimana harus dijalankan, seperti pelaksanaan pengelolaan zakat, mulai dari mekanisme pengambilan hingga pendistribusian.

Dompert Dhuafa berpedoman bahwa pola penyaluran dana-dana filantropi tetap berpedoman dengan teks QS. Al-Tawbah [9]:60. Bukan berarti bahwa nonmuslim tidak berhak mendapat bantuan dana filantropi keagamaan dari muslim, namun ada pos-pos tertentu dari dana filantropi tersebut. Ajaran Islam menegaskan bagaimana pola filantropi harus dibagikan seperti pembagian zakat terhadap orang-orang yang berhak menerima bantuan, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok standar hidup sehari-hari. Zakat adalah

kewajiban bagi orang kaya yang harus dikeluarkan dan dibagikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagaimana QS. Al-Tawbah [9]:60, yaitu *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Masyarakat Indonesia umumnya mempunyai rasa empati terhadap sesama. Rasa empati itu terlihat ketika terjadi musibah yang menimpa warga. Kepedulian bersama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi kolektif. Pada dasarnya, aksi kolektif tersebut dapat mengatasi berbagai masalah publik, seperti aksi pengumpulan dana sosial kebencanaan, sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah, bahkan aksi pengumpulan zakat kolektif. Kegiatan pengumpulan sumbangan telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari masyarakat, mahasiswa, hingga agamawan, semua bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap saudara mereka yang membutuhkan bantuan karena ketidakmampuannya, baik disebabkan oleh musibah ataupun yang lainnya.

Upaya meningkatkan taraf kehidupan kelompok *duaafa* yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa maupun Yayasan Buddha Tzu Chi dapat mencakup berbagai hal:

*Pertama*, dari sisi survei lokasi, hal ini bertujuan agar dana filantropi dapat didistribusikan dengan tepat sasaran dan juga untuk menguji studi kelayakan program. Survey dilakukan oleh Dompot Dhuafa maupun Buddha Tzu Chi adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan akan benar-benar tepat sasaran, selain itu juga untuk menginfentarisir dan membuat mekanisme bantuan yang akan diberikan (Hadi n.d.).

*Kedua*, implementasi program yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kondisi lapangan dari hasil survey.

*Ketiga*, pendampingan, tujuannya agar masyarakat dapat melakukan program yang telah dibuat dan disesuaikan kebutuhan di lapangan, sehingga ketika dalam perjalanan mereka dapat melakukan konsultasi mengenai berbagai hal, sedangkan seorang pendamping dapat berperan multifungsi, dan yang tak kalah penting adalah terberdayakannya tenaga lokal, karena dapat mengurangi angka pengangguran, selain itu peran ganda pendamping dapat juga untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat (Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 2013), dan juga berfungsi sebagai konsultan terhadap berjalannya program yang dikehendaki.

*Keempat*, monitoring, hal ini bertujuan agar mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan program yang terlaksana masih tetap berjalan ketika program telah selesai.

Lembaga filantropi keagamaan dapat berfungsi sebagai fasilitator yang telah ditentukan dalam menjalankan fungsinya. Para praktisi filantropi mempunyai kewenangan yang strategis dalam mengorganisir dana filantropi. Keterlibatan lembaga secara langsung dengan masyarakat baik pikiran, tenaga, maupun yang lainnya adalah untuk mempermudah dalam melaksanakan berbagai program karitatif ataupun pemberdayaan serta untuk memonitoring dan evaluasi.

## CONCLUSION

Filantropi berbasis agama dalam prosesnya akan menggunakan kor (doktrin) agama terkait, sesuai dengan apa yang telah terdapat dalam kitab sucinya masing-masing. Faktor utama untuk pengentasan kemiskinan pada dasarnya bukan hanya dari sisi materi finansial belaka. Akan tetapi, diperlukan pola pengembangan masyarakat yang memadai agar dapat berkiprah dari ranah kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera.

Nilai-nilai kemanusiaan yang diaplikasikan dan diimplementasikan oleh filantropi keagamaan dalam bentuk layanan sosial, tidak hanya sebatas penyantunan berbagai kebutuhan pokok kepada kaum lemah yang

segolongan atau seagama tertentu, akan tetapi dapat juga merambah di kalangan umat beragama lain, namun masih tetap menggunakan batasan dengan pemahaman dari doktrin agama tertentu. Hal ini karena terdapat pemahaman dari ajaran tentang siapa yang berhak menerima dan yang tidak boleh menerima bantuan, apakah muslim atau nonmuslim.

Tumbuh subur filantropi berbasis agama di Indonesia ditandai dengan banyaknya lembaga filantropi keagamaan dan kegiatan filantropi yang berlandaskan keagamaan. Oleh sebab itulah, pertumbuhannya berpotensi untuk mengeksplorasi program kemanusiaan guna menciptakan kesejahteraan yang berpihak kepada kaum duafa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Kegiatan filantropi keagamaan dengan dasar kemanusiaan antara Dompot Dhuafa dan Buddha Tzu Chi bukan hanya sebatas memberikan layanan yang bersifat sementara, namun juga berkesinambungan agar para penerima bantuan dengan sendirinya dapat berdiri sendiri. Filantropi agama bukan lagi sekedar untuk kepentingan golongan ataupun kelompok, akan tetapi dalam konteks kemanusiaan adalah bagaimana agar kemaslahatan bersama dapat tumbuh dan berkembang secara bersamaan dalam kemajemukan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan sumber daya manusia, dan dapat meningkatkan mutu kehidupan yang layak.

## REFERENCES

- Alterman, Jon B, et.al. 2005. "The Idea and Practice of Philanthropy in the Muslim Word". In *USAID: The Muslim Word Series*, no. 5.
- Bremner, Robert Hamlet. 1988. *American Philanthropy*. London, Univercity of Chicago.
- Buddha Tzu Chi Indonesia. 2023. "Ceramah Master Cheng Yen: Yakin Setiap Orang Memiliki Cinta Kasih Untuk Menghimpun Berkah Kebajikan." <https://www.tzuchi.or.id/ruang-master/>

- ceramah-master/ceramah-master-cheng-yen-yakin-setiap-orang-memiliki-cinta-kasih-untuk-menghimpun-berkah-kebajikan/4250.
- . n.d. “Tentang Tzu Chi: Menebar Cinta Kasih Universal.” Diakses pada 27 september 2014. <https://www.tzuchi.or.id/tentang-kami/tentang-tzu-chi/1#>.
- Dompot Dhuafa. n.d. “Sejarah Dompot Dhuafa.” Diakses pada 27 september 2014. <https://www.dompetdhuafa.org/tentang-kami/>.
- Friedman, Lawrence J. 2002. *Charity, Philanthropy and Civilitation in American History*. Cambridge: Cambridge University press.
- Hadi, Agus Purbathin. n.d. “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam pembangunan”. Diakses pada 27 september 2014. <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>.
- Hansen, Upa Sasansena Seng. 2008. *Ikhtisar Ajaran Buddha*. Yogyakarta: Insight.
- Hasan, Sami. 2006. “Muslim Philanthropy and Social Security: Prospect, Practices, and Pitfall”. In Conference in Bangkok 9-12 July 2006.
- Ibrahim, Barbara Lethem, and Dina H. Sherif, eds. 2008. *From Charity to Social Change: Trend in Arab Philanthropy*. New York: Cairo Press.
- Kawamura, Leslie S. 2006. “The Mahayana Buddhist Foundation for Philanthropic Practices.” Dalam *Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia*. Jakarta: CSCR.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 2013. *Pedoman Pendampingan TKS: Program Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana 2013*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya 1*. Jakarta: UI Press.
- Notingham, Elizabeth K. 2002. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ostrower, Francie. 1995. *Why the Wealthy Give: The Culture of Elite Philanthropy*. New York City: Princeton University Press.
- Pattinama, Marcus J. 2009. "Pengentasan kemiskinan dengan kearifan lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)." *Makara: Sosial Humaniora* 13 (1).
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidāyat al-Mujtahid Juz 1*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Salarzehi, Habibollah, dkk. 2010. "Waqf as a Sosial Entrepreneurship Model in Islam." In *Internatioanl Journal of Business and Management* 5 (7).
- Suryadi, and Rosana Sitinjak. 2014. Wawancara dengan Suryadi dan Rosana Sitinjak di Tzu Chi Pantai Indah Kapuk Jakarta pada 07/16/2014.
- Marty Sulek. 2010. "On the Classical Meaning of Philanthropia". In *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 39 (3).
- Veen, Rianne C. Ten. 2009. "Charitable Giving In Islam". In *Islamic Relief*. Birmingham: Islamic Relief Worldwide.
- Yulkardi, dkk. 2014. "Filantropi untuk Keadilan Sosial: Sebuah Studi Pendahuluan tentang Potensi dan Pola Derma pada Masyarakat Minangkabau dan Kemungkinan Pengembangannya untuk Keadilan Sosial." Dalam *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 15 (2).
- Yusuf, Choirul Fuad. 2003. "Fanatisme Keagamaan dan Fundamentalisme Islam". Dalam *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Depag RI.
- Yusuf, Choirul Fuad. 2013. *Konflik Bernuansa Agama: Peta konflik berbagai daerah di Indonesia 1997-2005*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.